

ANALISIS KEKABURAN FRASA KERUGIAN PEREKONOMIAN NEGARA DALAM PASAL 3 UU PTPK PASCA PUTUSAN MK NO.66/2026

Faris Fathin¹ dan Emmilia Rusdiana²

¹Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia
faris.22285@mh.unesa.ac.id

²Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia,
emmiliarusdiana@unesa.ac.id

Abstrak

Corruption, also known as "White-Collar Crime," is a crime that is widespread at both the national and international levels. In the implementation of punishment for corruption, the primary focus is the existence of state losses resulting from the defendant's actions. However, over time, numerous regulations have been enacted governing state losses. One of them is Constitutional Court Decision No. 66/PUU-XXIV/2026. Following the enactment of this Decision, a new issue has emerged, namely the ambiguity of the phrase "Loss to the State Economy" in Article 3 of the Law on the Eradication of Corruption Crimes. The purpose of this study is to analyze the causes of the ambiguity of the phrase "Loss to the State Economy" in Article 3 of the Law on the Eradication of Corruption Crimes following the enactment of Constitutional Court Decision No. 66/PUU-XXIV/2026. The research method employed by the author is normative legal research, as this study analyzes the existing legal foundations in Indonesia, particularly Constitutional Court Decision No. 66/PUU-XXIV/2026. The results of this study indicate that the ambiguity of the phrase "Loss to the State Economy" persists because it has not yet been explicitly regulated in Constitutional Court Decision No. 66/PUU-XXIV/2026 or in any other legislation.

Kata Kunci: Corruption, Ambiguity, Loss State Economy.

A. PENDAHULUAN

Dari tahun ke tahun dan semakin tuanya umur dunia, bukan berkurangnya kejahatan yang ada tetapi mala bertambahnya kasus-kasus kejahatan yang merajalela di negara kita ini. Mirisnya ada beberapa oknum dalam pejabat pemerintahan dari negara kita sendiri yang justru melakukan tindakan melawan Hukum tersebut. Pada umumnya, kebanyakan tindakan melawan hukum oleh

beberapa oknum pemerintah ini termasuk pada rana Hukum Pidana Khusus namun masih termasuk bagian Hukum Pidana, Hukum Pidana Khusus juga disebut dengan *lex specialist* atau aturan yang secara jelas ditentukan secara terpisah dari KUHP. Contohnya adalah UU **Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**. Dalam web Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terdapat data mengenai Tipikor terhitung dari tahun 2020 hingga 2024. Pada data tersebut menyebutkan ada 533 kasus Tipikor yang sudah melaksanakan proses persidangan dan sedang melaksanakan hukumannya serta dalam laman tersebut menjelaskan dalam kurun waktu 4 tahun terakhir terdapat 29 perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Indonesian Corruption Watch (ICW) juga memiliki catatan tersendiri yang mana terdapat 791 kasus Tipikor di tahun 2023. Salah satu peneliti dari ICW, Diky Anandya, mengatakan jumlah kasus tindak pidana korupsi tahun 2023 ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 579 kasus. Berdasarkan catatan ICW selama lima tahun terakhir, yaitu dari tahun 2019 sampai 2023, setiap tahun terdapat peningkatan kasus tindak pidana korupsi yang cukup signifikan. Yang dimana dalam 4 tahun terakhir tersebut perkara paling tinggi terjadi pada tahun 2023 dengan total kasus menyampai 791 kasus dan pada tahun 2019 paling sedikit dengan total kasus sebanyak 271 perkara. Dari data yang dibuat oleh ICW, terlihat jelas bahwa setiap tahun jumlah kasus Tipikor di Indonesia terus meningkat.

Tipikor tergolong pada bidang hukum pidana khusus, yang berarti bahwa kasus korupsi diatur secara tersendiri dan tidak termasuk dalam UU Hukum Pidana Umum. Korupsi bukan hanya masalah dalam skala nasional, tetapi juga merupakan isu yang melibatkan banyak negara, sehingga bersifat universal dan lintas batas negara. Dalam pembukaan Konvensi PBB mengenai Pemberantasan

Korupsi, disebutkan bahwa korupsi merupakan ancaman terhadap perlindungan masyarakat, merusak nilai demokrasi, moral, dan keadilan, serta menghambat kemajuan negara yang terus menerus.

Pada ranah internasional, korupsi merupakan fenomena global yang tercatat dalam kelompok kriminalitas yang fantastis. Jadi memerlukan strategi fantastis juga untuk menanganinya. Namun apabila kita berbicara mengenai realita tidak jarang pelaku Tipikor, justru dilindungi dan mendapatkan hak yang berbeda dalam pelaksanaan pemidanaan. Korupsi bukan hanya sekedar tindakan melawan hukum melainkan tindakan yang diikuti dengan pelanggaran terhadap, moral, ketidakpuasan, ingkar terhadap janji dan tergolong tindakan tak pantas yang bisa muncul khususnya di kalangan masyarakat. Tipikor bukan hanya bisa dilakukan oleh individu maupun kelompok dengan memenuhi syarat tertentu, contohnya seorang pejabat, seorang penguasa, orang yang tidak bersyukur dengan harta yang telah ia miliki dan dihormati karena jabatan, tetapi masih merasa belum cukup dengan apa yang telah ia memiliki. Sehingga dari sudut pandang Kriminologi, tipikor digolongkan dalam kejahatan yang selanjutnya disebut kerah putih (*white collar crime*).

Korupsi bukan hanya sekedar tindakan melawan hukum melainkan tindakan yang diikuti dengan pelanggaran terhadap, moral, ketidakpuasan, ingkar terhadap janji dan tergolong tindakan tak pantas yang bisa muncul khususnya di kalangan masyarakat. Tipikor bukan hanya bisa dilakukan oleh individu maupun kelompok dengan memenuhi syarat tertentu, contohnya seorang pejabat, seorang penguasa, orang yang tidak bersyukur dengan harta yang telah ia miliki dan dihormati karena jabatan, tetapi masih merasa belum cukup dengan apa yang telah ia memiliki. Sehingga dari sudut pandang Kriminologi, tipikor digolongkan dalam kejahatan yang selanjutnya disebut kerah putih (*white collar crime*).

Thomas Hobbes menyatakan bahwa sebuah tindakan pidana adalah dosa, yaitu dengan melakukan sesuatu yang dilarang oleh hukum melalui tindakan atau perkataan, atau dengan tidak melakukan sesuatu yang dalam hukum diwajibkan. Jadi, setiap tindakan yang melanggar hukum disebut sebagai pidana (Thomas Hobbes, 1962:162). Menurut Hobbes, pidana memang merupakan dosa, namun tidak setiap dosa pasti dianggap sebagai tindakan pidana. Perbuatan korupsi bisa dilakukan oleh individunya langsung bahkan menggunakan perantara lain dalam bentuk pengabaian terhadap kewajiban yang sudah ditetapkan.

Henry Campbell dalam kamus hukum *Black's Law Dictionary*, *kerah putih* memiliki arti sebagai tindakan dengan disertai niat agar mendapatkan manfaat dengan diperoleh dari jalan yang tidak benar. Tindakan tersebut dilakukan oleh oknum atau pihak yang memiliki kewajiban, yang secara melawan hukum menggunakan posisinya dengan tujuan memperoleh manfaat bagi diri sendiri atau golongan dengan tidak sah. Tipikor adalah tindakan diiringi rasa sadar dengan maksud memperoleh manfaat yang bukan seharusnya, berdasarkan aturan dan hak yang berlaku, seperti memanfaatkan posisi atau jabatan secara tidak benar. Menurut Henry Campbell Black, korupsi adalah tindakan yang melibatkan penggunaan kekuasaan secara sembarangan, demi mendapatkan profit untuk pribadi maupun golongan dan sudah jelas bertentangan dengan aturan yang berlaku. (Rachmadi and Dollu 2024)

Proses terjadinya kejahatan *kerah putih* ini dipicu dengan adanya perilaku yang menyimpang aparatur pemerintah, baik itu seperti penyalahgunaan kekuasaan yang dimiliki sehingga dapat memicu adanya kerugian baik keuangan maupun perekonomian negara. Formalitas Proses diatas diatur pada Pasal 3 UU

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang isinya adalah:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).”

pasal tersebut menjelaskan beberapa klausul atau unsur yang harus terpenuhi. Beberapa unsur tersebut adalah seseorang yang ingin mencapai sebuah goals untuk pribadi maupun golongan, perusahaan dengan cara yang salah dan memanfaatkan kekuasaan dari jabatannya.

Pada umumnya manusia pasti akan mempertimbangkan suatu hal tertentu apabila ingin melakukan suatu tindakan. Pada konteks kejahatan korupsi hal tersebut mungkin menjadi suatu hal yang secara umum pasti mereka juga akan mempertimbangkan mengenai suatu hal tertentu apakah akan mendapatkan keuntungan dan kerugian yang setimpal apabila melakukan perbuatan melawan hukum atau Tindak Pidana Korupsi. Tantangan dalam penegakan hukum di Indonesia ini adalah mengenai Akuntabilitas sistem Peradilan di Indonesia, yang mana Akuntabilitas sistem peradilan pidana dalam upaya pemberantasan Tipikor merupakan menjadi keharusan karena selain mendorong terciptanya efektivitas dan efisiensi serta profesionalisme kinerja hukum, juga dapat mengatasi berbagai kendala termasuk mafia peradilan yang akan berujung pada praktek korupsi di lingkup peradilan korupsi. Namun, ada sebuah problematika penegakan hukumnya disini yaitu bahwa penjatuan hukuman khususnya yaitu pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti pada Tipikor terjadi kekaburan frasa “kerugian perekonomian negara” yang terdapat dalam Pasal 3

UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta dalam Pasal 603 UU No. 1 Tahun 2023 yang menyantumkan mengenai Kerugian Negara dalam Pasal 603 namun tidak di perjelas mengenai apa itu Kerugian negara dan Pasal Pasal 2 dan Pasl 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang terdapat frasa “Kerugian Keuangan Negara atau Kerugian Perekonomian Negara”. Namun, dalam penerapannya mengenai kerugian negara berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2020 tentang pedoman Pasal 2 dan Pasal 3 UU Pemberantasan Korupsi serta berdasarkan Putusan MK No.66/PUU-XXIV/2026 yang menyatakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (UU Perbendaharaan Negara) dan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (UU BPK) serta Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi,2003 (*United Nation Convention Against Corruption*, 2003) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Pasal 1 angka 22 UU Perbendaharaan Negara dan Pasal 1 angka 15 UU BPK mendefinisikan, “*Kerugian negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai*”, dari penjelasan tersebut bahwa yang dimaksud dengan kerugian negara adalah kekurangan uangn negara (Kerugian Keuangan Negara) yang mana hal tersebut bersifat nyata dan telah sesuai dengan **Putusan MK No.66/PUU-XXIV/2026** yang menekankan dalam Pembuktian kerugian negara harus bersifat Actual Loss bukan potential loss. Setelah membaca Putusan MK tersebut penulis menyimpulkan bahwa Kerugian Negara yang dimaksud adalah Kerugian Keuangan Negara yang mana dapat di buktikan dengan history keluar masuknya keuangan negara dari beberapa Lembaga-Lembaga Pemerintahan yang bersangkutan.

Secara umum seharusnya peraturan dalam pemberantasan Korupsi harus didasarkan pada asas subsosialitas sesuai dengan adagium *Culpue poena par esto* (jatuhkanlah hukuman yang setimpal dengan perbuatannya) dan *droil ne done, pluis que soit demaunde* (Hukum memberi tidak lebih dari yang dibutuhkan). (Dengan et al. 2021) Namun, setelah diberlakukannya Putusan MK No.66/PUU-XXIV/2026 ini muncul isu hukum baru yaitu kekabura frasa “Kerugian Perekonomian Negara” yang ada pada Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang isi dari pasal tersebut ialah:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”

dari bunyi pasal diatas jelas terdapat frasa kerugian keuangan negara atau kerugian perekonomian negara, yang menjadi unsur kunci apakah tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang termasuk dalam Tindak Pidana Korupsi atau bukan, yang mana mengenai kerugian negara yang sempat menjadi sebuah perdebatan dijelaskan dalam Putusan MK bahwa Kerugian Negara adalah Kerugian Keuangan Negara. Memang dalam **Putusan MK No.66/PUU-XXIV/2026** tersebut tidak menghilangkan frasa Kerugian perekonomian negara yang terdapat pada Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, namun dengan diberlakukannya Putusan MK tersebut membuat Frasa Kerugian Perekonomian Negara dalam Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini menjadi Kabur dan kerugian yang seharusnya didapatkan oleh negara yang

disebabkan adanya kerusakan lingkungan yang ada pada perkara Tipikor tidak di bebaskan kepada Terdakwa, padahal sudah jelas terjadi akibat perbuatan dari oknum yang tidak bertanggung jawab tersebut.

Adapun regulasi yang mengatur mengenai Tipikor di Indonesia adalah UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi, namun di awal tahun 2026 Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan Putusan MK dengan No.66/PUU-XXIV/2026, yang mana inti dari isi Putusan tersebut adalah MK meluruskan penjelasan mengenai Kerugian Negara yang terdapat pada kasus Tindak Pidana Korupsi. Kerugian Negara dalam **Putusan MK No.66/PUU-XXIV/2026** diartikan sebagai *“Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”* mengenai hal tersebut juga telah diatur dalam UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan berdasarkan Pasal 1 angka 15 UU BPK, dengan penjelasan yang dicantumkan dalam Putusan MK No.66 menunjukkan bahwa MK sepakat mengenai penjelasan Kerugian Negara dengan kedua Undang-Undang tersebut.

Dalam UU **Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** memang mengatur mengenai Kerugian Negara, yang mana kerugian negara dalam UU **Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** telah diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU **Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**, Adapun isi dari Pasal 2 ayat (1) adalah;

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling

lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”
dan isi Pasal 3, berbunyi;

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”

dari kedua penjelasan kedua pasal yang penulis cantumkan diatas kedua Pasal tersebut merupakan mencantumkan frasa “kerugian keuangan negara atau kerugian perekonomian negara” yang merupakan poin kunci dari apakah suatu Tindak Pidana tersebut tergolong pada Tipikor apakah Tidak, karena memang bisa dikatakan seseorang yang melakukan Tipikor harus memenuhi syarat tertentu dan salah satunya adalah terdapat sebuah Kerugian Negara yang dalam **UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** menjelaskan kerugian negara dalam Tipikor ialah Kerugian Keuangan Negara atau Kerugian Perekonomian Negara.

Secara umum memang penjelasan mengenai Kerugian Keungan Negara dan Kerugian Perekonomian Negara ini tidak di jelaskan secara eksplisit dalam **UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**, dengan keluarnya **serta pemeberlakuan** Putusan MK No.66/PUU-XXIV/2026 ini MK meluruskan mengenai apa yang dimaksud dengan Kerugian Negara berdasarkan UU Adminstrasi Pemerintahan, UU Pembendaharaan Negara dan UU BPK. Putusan

MK tersebut setelah penulis lakukan analisis menurut penulis justru menimbulkan isi Hukum yang akan penulis bawa dalam penelitian ini, isu hukum yang penulis maksud adalah Kekaburan frasa “Kerugian Perekonomian Negara” dalam Pasal 3 UU **Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**.

Fokus utama dalam penelitian ini adalah Putusan MK No.66/PUU-XXIV/2026, namun setelah pemberlakuan Putusan **MK No.66/PUU-XXIV/2026** justru **menimbulkan** isu hukum baru yang muncul yaitu mengenai kekaburan frasa kerugian perekonomian negara dalam Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebelumnya pernah terdapat Jurnal Hukum yang membahas mengenai Problematika pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan MK No.66/PUU-XXIV/2026 terkait Kerugian Keuangan Negara Dalam Hukum Administrasi Negara. Dalam penelitian tersebut mendapatkan hasil bahwa putusan, melainkan proses intelektual dan moral yang menentukan legitimasi, kualitas, dan keadilan suatu putusan pengadilan. Dalam melaksanakan fungsi tersebut, hakim harus senantiasa berpegang pada asas independensi, imparialitas, legalitas, proporsionalitas, kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Melalui pertimbangan hukum yang berkualitas, putusan pengadilan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga mampu memberikan perlindungan hak, menciptakan ketertiban, memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan, serta mewujudkan keadilan substantif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan **bernegara**. (Daffa, Madjid, and Masnun 2026) Problematika dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi masih saja terus terjadi, salah satu isu hukum yang akan penulis bahas adalah mengenai Kekaburan frasa Kerugian Perekonomian Negara dalam Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi setelah pemberlakuan Putusan MK No.66/PUU-XXIV/2026, dengan munculnya isu hukum baru timbul beberapa

Rumusan Masalah dalam penelitian yaitu “Bagaimana Analisis Frasa Kerugian Perekonomian Negara Dalam Pasal 3 UU **Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** Dikaitkan Dengan Pemberlakuan Putusan MK No.66/PUU-XXIV/2026?” dan “Apakah pembatasan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti melalui PERMA No. 1 Tahun 2020 tentang **Pedoman Pasal 2 dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** Telah Sejalan dengan **UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**?”.

Dalam penelitian ini juga menggunakan beberapa sumber jurnal sebagai refrensi dan tambahan materi yang digunakan oleh penulis, karena dari beberapa jurnal yang penulis gunakan sebagai sumber refrensi memiliki sebuah keterhubungan dengan penelitian ini seperti sama-sama membahas mengenai Tindak Pidana Korupsi dan Putusan MK yang menjadi fokus penelitian dalam tulisan ini. Bebebrapa jurnal yang penulis gunakan diantaranya adalah : (COURT REVIEW:Jurnal Penelitian Hukum,2024, dengan judul KARAKTERISTIK PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA MELALUI RESTORATIVE JUSTICE), (Aliansi : Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora, 2025, dengan judul Perubahan Sifat Delik dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU- XIV/2016) dan (Jurnal Sakato Ekasakti Law Review,2025, dengan judul Efektivitas Pelaksanaan Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti oleh Jaksa Eksekutor Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi).

Pada Jurnal pertama, dengan judul “KARAKTERISTIK PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA MELALUI RESTORATIVE JUSTICE”, hal yang penulis garis bawahi adalah jurnal tersebut berfokus bagaimana dengan penyelesaian dalam kasus Tindak Pidana Korupsi yang

dilakukan pada wilayah Desa. Perlu diketahui bahwa Tipikor bukan hanya bisa ditemukan pada Tingkat pejabat pemerintahan yang paling atas (pusat) melainkan juga dapat ditemukan pada wilayah dibawahnya yaitu pemerintahan desa, Hal ini terjadi dipengaruhi semenjak pemerintah mengesahkan Undang-Undang tentang desa, yang isinya memang memberikan kewenangan seluas-luasnya kepada pemerintah desa untuk mengatur, mengurus, serta mengelola pemerintahannya secara mandiri yang berkembang, sedangkan trobosan tersebut tidak diimbangi dengan dengan pengelolaan dan pengawasan serta pemanfaatna yang baik, sehingga menyebabkan banyak oknum pemerintahan desa baik perangkat desa maupun kepala desa yang terlibat dalam tindak pidana korupsi dana tersebut, memang tindak pidana korupsi dana desa nilainya tergolong cukup kecil, walaupun tergolong dalam kelompok cukup kecil penanganan kasus Tindak Pidana Korupsi ini harus dilakukan secara efektif, guna mencegah terulangnya kembali Tindak Pidana Korupsi di wilayah tersebut dan dana yang di korupsi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dapat digunakan kembali untuk memajukan wilayah **desa** itu sendiri, **baik** dari segi ekonomi di desa maupun membangun fasilitas-fasilitas di desa untuk Pendidikan kedepannya bagi anak-anak dan remaja di wilayah tersebut.(No Title 2024)

Hubungan atau keorisinilan penelitian yang penulis bawa kali ini dengan jurnal sebelumnya yang telah penulis cantumkan adalah mengenai penanganan Kasus Tindak Pidana Korupsi di wilayah desa yang tergolong dalam kelompok kecil yang penulis hubungkan dengan keaburan frasa Kerugian Perekonomian Negara dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberrantasan Tindak Pidana Korupsi setelah pemberlakuan Putusan MK Nomor:66 /PUU-XXIV/2026. Dalam penanganan Tipikor sendiri memang tidak mungkin untuk menutupi seluruh kerugian negara yang didapatkan oleh para koruptor, tetapi setidaknya dengan

melakukan penerapan sesuai dengan Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi setidaknya keuntungan yang didapatkan oleh Koruptor secara pribadi ini dapat kembali seutuhnya kepada negara untuk dikirimkan Kembali ke wilayah desa tersebut dan kemudian dimanfaatkan para pejabat desa untuk membangun desa baik disektor ekonomi dan Pendidikan untuk kedepannya. (Ramdani, 2025) Hal yang ditakutkan adalah ketika Oknum pejabat desa tersebut benar-benar faham mengenai hukum dan bahkan mengetahui cela hukum dalam Tipikor, bisa saja demi mencari keuntungan dan membenarkan dirinya mengajukan hingga proses persidangan yang lebih tinggi.

Perlu diketahui juga bahwa dalam Tipikor terdapat Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2020 tentang pedoman Pasal 2 dan Pasal 3 UU **Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**, yang isi dari peraturan tersebut membagi kembali dengan kelompok Koruptor dengan disertai Nominal yang harus dibayarkan dalam Pidana Tambahan berupa pembayaran uang pengganti. Memang PERMA No.1 Tahun 2020 **tentang Pedoman Pasal 2 dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** telah sejalan dengan Putusan MK No: 66/PUU-XXIV/2026, namun dalam penerapan PERMA No.1 Tahun 2020 **tentang Pedoman Pasal 2 dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** tersebut menurut penulis memberikan sebuah Batasan kepada para APH dalam penjatuhan Pidana Tambahan berupa pembayaran uang pengganti dan menyebabkan para oknum Koruptor ini masih mendapatkan keuntungan walaupun telah menjalani hukuman sesuai dengan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta dalam penerapan PERMA No.1 Tahun 2020 **tentang Pedoman Pasal 2 dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** menurut penulis tidak sejalan dengan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang masih berlaku di Indonesia.

Selanjutnya, pada jurnal kedua yang **penulis** bawa dengan judul “Perubahan Sifat Delik dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU- XIV/2016”, tujuan penulis membawa jurnal ini karena memiliki keterkaitan dengan penelitian yang penulis bawa, pada penelitian tersebut yang menjadi fokus utama adalah **perubahan** sifat delik dalam Putusan MK Nomor 25/PUU-XXIV/2016 yang isi Putusan MK tersebut memiliki keterkaitan dan menjadi dasar pertimbangan dalam Putusan MK No.66/PUU-XXIV/2026 yang menjadi fokus penelitian ini.(Syamza and Faniyah 2025)

Dalam **Putusan MK No.25/PUU-XXIV/2016** tersebut isinya berfokus pada perubahan sifat delik atau penghilangan frasa “dapat” dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sedangkan dalam **Putusan MK No.66/PUU-XXIV/2026** yang menjadi inti putusan tersebut adalah meluruskan atau menjelaskan mengenai frasa kerugian negara dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU **Pemberantasan** Tindak Pidana Korupsi dan dalam Pasal 603 UU No. 1 Tahun 2023. Namun setelah pemberlakuan **Putusan MK No.66/PUU-XXIV/2026** menjadi penyebab munculnya isu Hukum baru yaitu kekaburan frasa “Kerugian Perekonomian Negara” dalam Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menjadi fokus utama dalam penelitian kali ini.

Selanjutnya, dalam jurnal terdahulu yang ketiga dengan judul “Efektivitas Pelaksanaan Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti oleh Jaksa Eksekutor Terhadap Penangguhan Tindak Pidana Korupsi”, tujuan penulis membawa jurnal penelitian diatas karena memang terdapat keterhubungan dengan dengan penelitian yang penulis bawa, yaitu tentang penanganan Tindak Pidana Korupsi khususnya dalam Pidana Tambahan berupa pembayaran uang

pengganti yang penulis hubungkan dengan setelah pemberlakuan Putusan MK No.66/PUU-XXIV/2026 yang menjadi fokus penelitian ini.(Hukum et al. 2025)

Dalam jurnal tersebut mencantumkan bahwa mengenai kesusahan dalam pelaksanaan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti, dikarenakan kurangnya tenaga ahli dalam bidang forensik keuangan dan investigasi aset menjadi kendala signifikan dalam pelaksanaan eksekusi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti. Hasil penelitian tersebut lah yang akan penulis kembangkan dalam penelitian ini, karena kesusahan penanganan tersebut terjadi sebelum Pemberlakuan Putusan MK No.66/PUU-XXIV/2026, apalagi setelah pemberlakuan Putusan MK tersebut yang setelah penulis baca dan analisis bahwa setelah pemberlakuan **Putusan MK No.66/PUU-XXIV/2026** tersebut justru memunculkan isu hukum baru yang akan penulis bahas dalam jurnal penelitian kali ini, yaitu mengenai kekaburan frasa Kerugian Perekonomian Negara Dalam **Pasal 3** UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

B. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan oleh penulis ialah normatif law research dalam penelitian ini metode ini dipakai karena penelitian ini membahas terhadap aturan hukum yang ada di Indonesia dan Pendekatan dalam penelitian ini meliputi pendekatan berdasarkan Aturan dan pendekatan konseptual. Pendekatan Aturan digunakan untuk mengetahui masalah yang ada dalam Pemberantasan Tipikor. Adapun beberapa Bahan Hukum yang digunakan penulis diantaranya adalah Putusan MK No.66/PUU-XXIV/2026, UU No.31 Tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi, PERMA No.1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pasal 2 dan Pasal 3 UU Pemberantasan Korupsi, Surat Edaran

MA (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, UU No. 1 Tahun 2023 (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan KUHP.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kerugian Negara Dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Dalam pemberantasan Korupsi sering terjadinya sebuah perdebatan dalam penegakan hukumnya, hal tersebut menurut penulis merupakan hal yang wajar, karena memang Tipikor sendiri termasuk dalam kejahatan yang luar biasa, begitupula penangannya juga harus luar biasa dan penuh dengan kehati-hatian dalam pembuktian bahkan dalam menjatuhkan hukuman yang setimpal terhadap para koruptor. Mengenai kerugian negara sendiri dalam pemberantasan Tipikor telah dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU **Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**, yang mana isi dari Pasal 2 ayat (1) adalah

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

selanjutnya dalam Pasal 3, yang isinya ialah:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana

yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

dari kedua pasal diatas telah jelas diatur dalam UU **Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** terdapat frasa “Kerugian Keuangan Negara atau Kerugian Perekonomian Negara” dalam kedua pasal diatas, yangmana dua kerugian diatas sama-sama disebut dengan Kerugian Negara yang menjadi poin utama apakah tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang tersebut termasuk Korupsi atau bukan.

Namun, dalam UU **Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** masih belum mengatur secara jelas apa itu Kerugian Keuangan Negara dan apa itu Kerugian Perekonomian Negara. Dalam Undang-Undang tersebut hanya menjelaskan mengenai kerugian negara adalah Kerugian Keuangan Negara atau Kerugian Perekonomian Negara. Kedua kerugian tersebut memang sering terjadi dalam pembuktian Tindak Pidana Korupsi di persidangan, baik kerugian keuangan negara maupun kerugian perekonomian negara yang dibuktikan dengan adanya Laporan Hasil Audit yang dikeluarkan oleh Lembaga tertentu yang memiliki kewenangan dalam penentuan Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi.

2. Penyebab Kaburnya Frasa Kerugian Perekonomian Negara Setelah Berlakunya Putusan MK No.66/PUU-XXIV/2026

Dari banyaknya beberapa aturan-aturan baru yang muncul dengan mengikuti perkembangan zaman ini, tanpa kita sadari terdapat isu baru yang

muncul dalam penanganan Tindak Pidana Korupsi. Sejak awal dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini tidak mengatur penjelasan tentang Kerugian Keuangan Negara dan Kerugian Perekonomian Negara, yang mana dua jenis kerugian tersebut tercantum dalam UU **Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** sebagai poin utama penentuan Perbuatan tercela yang dilakukan oleh seseorang termasuk dalam rana Tipikor atau tidak. (Sitanggang et al., 2024) Mahkamah Konstitusi (MK) memberikan jalan keluar atau membantu untuk memecahkan permasalahan ini dengan keluarnya Putusan MK No.66/PUU-XXIV/2026, inti dari putusan tersebut adalah memaknai bahwa Kerugian Negara adalah Kerugian Keuangan Negara.

Namun, dengan keluarnya Putusan MK Nomor 66/PUU-XXIV/2026, menurut penulis justru menjadi penyebab muncul isu hukum yang baru yaitu Kekaburan frasa Kerugian Perekonomian Negara dalam Pasal 3 UU **Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**. Dalam Putusan MK No.66/PUU-XXIV/2026 menyantumkan penjelasan mengenai frasa kerugian negara yang terdapat pada Pasal 2 dan Pasal 3 UU Pemberantasan Korupsi dan dalam Pasal 603 UU No. 1 Tahun 2023, yang mana menjelaskan bahwa “*Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai*”, penjelasan **diatas** telah tercantum pada **Putusan MK No.66/PUU-XXIV/2026** dalam menjelaskan mengenai Kerugian Keuangan Negara tersebut.

Dalam putusan MK No.66/PUU-XXIV/2026 yang terbaru menekankan bahwasannya penentuan kerugian negara yang telah ditafsirkan kerugian keuangan negara tersebut harus bersifat *Actual Loss* atau dapat benar-benar

dibuktikan secara nyata, hal ini tercantum dalam Putusan MK tahun 2026 dalam Paragraf [3.10.3] yang isinya adalah,

“Berdasarkan ketentuan tersebut konsepsi kerugian negara yang dianut adalah konsepsi kerugian negara dalam arti delik materiil, yakni suatu perbuatan dapat dikatakan merugikan keuangan negara dengan syarat harus adanya kerugian negara yang benar-benar nyata atau aktual. Konsepsi tersebut sebenarnya sama dengan penjelasan kalimat “secara nyata telah ada kerugian negara” yang tercantum dalam Pasal 32 ayat (1) UU Tipikor sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan yang menyatakan sebagai kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk. Selain itu, agar tidak menyimpang dari semangat Konvensi PBB Anti Korupsi maka ketika memasukkan unsur kerugian negara dalam delik korupsi, kerugian negara tersebut harus benar-benar sudah terjadi atau nyata.”

dari penjelasan diatas telah jelas bahwa MK dalam Putusan No.66/PUU-XXIV/2026 sepakat dengan UU Administrasi Pemerintahan dan UU Pembendaharaan Negara tentang Penjelasan Kerugian Negara.

Memang dalam **Putusan MK No.66/PUU-XXIV/2026** tidak menghilangkan frasa Kerugian Perekonomian Negara yang terdapat pada Pasal 3 UU Pemberantasan **Tindak Pidana** Korupsi, makadari itu harusnya mengenai Kerugian Perekonomian Negara masih tetap berlaku dalam penjatuhan Pidana Tambahan berupa Pembayaran Uang Pengganti. Selain **Putusan MK No.66/PUU-XXIV/2026** masih ada aturan lain yang sepakat dalam penjelasan kerugian negara dengan UU Pembendaharaan Negara dan UU Administrasi Pemerintah, yaitu PERMA No.1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pasal 2 dan Pasal 3 UU Pemberantasan Korupsi. Karena dalam PERMA No.1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pasal 2 dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi selain

hanya mengatur pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti **hanya** berdasarkan Kerugian Keuangan Negara saja PERMA No.1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pasal 2 dan Pasal 3 UU **Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** ini juga menurut penulis justru memberi batasan kepada para APH dalam menjatuhkan hukuman pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang membuat para Koruptor setelah menjalani hukumannya masih mendapatkan keuntungan dari Hasil Korupsi yang ia dapatkan.

3. Pembatasan Penjatuhan Pidana Tambahan PERMA No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pasal 2 dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pembatasan yang penulis maksud dalam hal ini adalah dikarenakan berlakunya PERMA No. 1 Tahun 2020 tentang pedoman Pasal 2 dan 3 UU Pemberantasan **Tindak Pidana Korupsi**, karena penulis menilai PERMA yang seharusnya sesuai dengan fungsinya mengisi kekosongan hukum yang belum diatur, hal ini sesuai dengan Pasal 79 UU No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang isi dari Pasal tersebut adalah:

“Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang undang ini. “

dan apabila dilihat sesuai dengan inti dari PERMA No.1 Tahun 2020 **tentang Pedoman Pasal 2 dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** yaitu tentang “pedoman” yang seharusnya menjadi sebuah acuan untuk menjelaskan mengenai isi pasal tersebut justru membuat terjadinya sebuah kekaburan dari frasa “kerugian perekonomian negara”. Memang secara Yuridis PERMA No.1 Tahun 2020 **tentang Pedoman Pasal 2 dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** ini sejalan dengan Putusan MK

No.66/PUU-XXIV/2026 yang juga sepakat dengan penjelasan mengenai Kerugian negara yang telah diatur pada UU Administrasi Pemerintahan dan UU Pembendaharaan Negara.

Dengan berdasarkan UU AP dan UU Pembendaharaan Negara secara yuridis memang tidak salah PERMA ini dalam mengatur hukuman khususnya mengenai Pidana Tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang diatur di dalam tabel pada PERMA tersebut, Adapun isi dari tabel tersebut, ialah;

(1) KERUGIAN NEGARA		(2) KESALAHAN, DAN DAMPAK, KEUNTUNGAN		
		a - Tinggi	b - Sedang	c - Rendah
	✓			
Kategori		(IX)	(VIII)	(VII)
Paling Berat lebih dari Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)		Penjara 16-20 Tahun/Seumur Hidup & Denda Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)	Penjara 13-16 tahun & Denda Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)	Penjara 10-13 Tahun & Denda Rp500.000.000,00 (lima ratus juta)

				rupiah) h) sampai dengan Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah)
Kategori		(VIII)	(VII)	(VI)
Berat lebih dari Rp25.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) sampai		Penajara 13-16 Tahun & Denda Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)	Penjara 10-13 Tahun & Denda Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan	Penjara 8-10 Tahun & Denda Rp40.000.000,00

dengan Rp100.000.000,00 (seartus miliar rupiah)			Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah)	(empat ratus juta rupiah) sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
Kategori Sedang lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)		(VII) Penjara 10-13 Tahun & Denda Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp650.000.000,00 (enam	(VI) Penjara 8-10 Tahun & Denda Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sampai dengan	(V) Penjara 6-8 Tahun & Denda Rp30

sampai dengan Rp25.000.00 0.000,00 (dua puluh miliar rupiah)		ratus lima puluh juta rupiah)	Rp500.000.00,00 (lima ratus juta rupiah)	0.000. 00,00 (tiga ratus juta rupia h) samp ai denga n Rp40 0.000. 000,00 (empa t ratus juta rupia h)
Kategori		(VI)	(V)	(IV)
Ringan lebih dari Rp200.000.0 00, 00		Penjara 8-10 Tahun & Denda Denda Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sampai	Penjara 6-8 Tahun & Denda Rp300.000.000,0 0 (tiga ratus juta	Penjar a 4-6 Tahun &

(dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)	dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	rupiah) sampai dengan Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)	Denda Rp20.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp30.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)
Kategori Paling Ringan sampai	(III) Penjara 3-4 Tahun & Denda Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)	(II) Penjara 2-3 Tahun & Denda Rp100.000.000,00	(I) Penjara 1-2 Tahun

dengan Rp200.000. 000, 00 (dua ratus juta rupiah)	sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)	0 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp150.000.000,0 0 (seratus lima puluh juta rupiah)	& Denda Rp50. 000.00 0,00 (lima puluh juta rupia h) samp ai denga n Rp100 .000.0 00,00 (serat us juta rupia h
---	--	--	--

Sumber: PERMA No.1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pasal 2 dan Pasal 3 UU

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

dari tabel diatas telah jelas bahwa selain terjadi kekaburan frasa kerugian perekonomian Negara PERMA No.1 Tahun 2020 menurut penulis ini

memberikan sebuah batasan kepada para APH dalam penjatuhan Pidana Tambahan berupa Pembayaran Uang Pengganti, diakrenakan dengan bukti tabel yang ada PERMA membagi kembali golongan baik itu paling berat, berat, sedang dan ringan serta dengan nominal yang di Ganti kepada negara oleh para koruptor.

4. Tidak Sejalannya PERMA No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pasal 2 dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dengan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Dengan adanya pembatasan yang disebabkan adanya pembagian golongan dalam penentuan Nominal Kerugian Negara yang harus dibayarkan oleh Terdakwa dalam kasus Tipikor pada PERMA No.1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pasal 2 dan Pasal 3 UU Pemberantasan **Tindak Pidana** Korupsi, menurut penulis PERMA No. 1 Tahun 2020 **tentang Pedoman Pasal 2 dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** tidak sejalan dengan UU Pemberantasan **Tindak Pidana** Korupsi, karena memang telah jelas diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Pemberantasan **Tindak Pidana** Korupsi. Adapun isi dari Pasal 3 UU Pemberantasan **Tindak Pidana** Korupsi yaitu:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

dan Pasal 18 ayat (1) huruf b yang isinya:

“pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;”

dari kedua pasal yang penulis cantumkan diatas apabila dikaitkan dengan PERMA No.1 Tahun 2020 maka dapat disimpulkan bahwa PERMA tersebut memang tidak sejalan dengan UU Pemberantasan Korupsi, yang mana dalam UU Pemberantasan Korupsi telah jelas dikatakan “pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;” sedangkan PERMA No.1 Tahun 2020 dalam penjatuhan Pidana Tambahan masih dibagilagi beberapa golongan dan disertai dengan Nominal yang harus dikembalikan kepada negara oleh Terdakwa dalam kasus Tipikor. (Dikirim et al., 2023) Secara yuridis mengenai isi PERMA memang telah sesuai dengan Putusan MK No.66/PUU-XXIV/2026, namun sesuai dengan yang penulis jelaskan pada sub-bab sebelumnya Setelah berlakunya Putusan MK tersebut muncul sebuah isu hukum baru yaitu Kekaburan frasa Kerugian Perekonomian Negara dalam Pasal 3 UU Pemberantasan **Tindak Pidana Korupsi**, bukan hanya itu saja dengan berlakunya PERMA No.1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pasal 2 dan Pasal 3 UU **Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** dan Putusan MK No.66/PUU-XXIV/2026 menurut penulis justru memberikan celah kepada para Koruptor dan bahkan calon Koruptor yang melihat sebuah keuntungan yang masih di dapatkan setelah menjalani hukuman sesuai dengan UU No.31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi.

C. PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan dalam penulisan ini adalah, setelah berlakunya Putusan MK No.66/PUU-XXIV/2026 muncul sebuah isu hukum baru dalam Pemberantasan Tipikor, yaitu kekaburan frasa Kerugian Perekonomian Negara pada Pasal 3 UU Pemberantasan **Tindak Pidana Korupsi**. Inti dari **Putusan MK No.66/PUU-XXIV/2026** adalah menjelaskan mengenai Kerugian Negara dengan makna Kerugian Keuangan Negara. Penjelasan tersebut berdasarkan dalam UU Pembendaharaan Negara dan UU Administrasi Pemerintahan. Memang putusan MK No.66/PUU-XXIV/2026 tidak menghilangkan frasa Kerugian Perekonomian Negara, namun berdasarkan isi dari Putusan MK tersendiri lebih mengarahkan bahwa Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Berdasarkan penjelasan yang telah penulis cantumkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa PERMA No.1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pasal 2 dan Pasal 3 UU **Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** tidak sejalan dengan UU **Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**. Secara yuridis memang PERMA No.1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pasal 2 dan Pasal 3 UU **Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** sejalan dengan Putusan MK No.66/PUU-XXIV/2026 dalam Pemberantasan Korupsi. Namun menurut penulis dengan berlakunya PERMA No.1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pasal 2 dan Pasal 3 UU **Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** selain memberikan batasan kepada para APH dalam penentuan Penjatuhan Pidana Tambahan dalam Tipikor **juga tidak mengatur secara jelas** frasa Kerugian Perekonomian negara sehingga menyebabkan kekaburan terhadap frasa Kerugian Perekonomian Negara pada Pasal 3 UU **Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**.

Saran

saran yang dalam penelitian ini adalah perlunya diadakan evaluasi dan perubahan terhadap Putusan MK No.66/PUU-XXIV/2026. Jika memang Kerugian Negara ini merupakan hanya Kerugian Keuangan Negara, seharusnya tidak perlu untuk mencantumkan frasa Kerugian Perekonomian Negara dalam putusan tersebut atau jika memang dalam pemberantasan Korupsi ini ingin seluruh kerugian negara yang didapatkan oleh para koruptor, saran dari penulis frasa kerugian perekonomian negara tetap dicantumkan disertai dengan penjelasan mengenai frasa kerugian perekonomian negara dan cara untuk melakukan pembuktian mengenai kerugian Perekonomian Negara. Karena menurut penulis memang dalam pemberantasan Tipikor ini tidak dapat semua kerugian negara kembali seutuhnya, namun lebih baik tetap mengoptimalkan pengembalian kerugian negara sesuai dengan nominal yang didapatkan oleh para Koruptor.

REFERENSI

- Daffa, Ahnaf, Fakhrudin Madjid, and Muh Ali Masnun. 2026. "Problematisa Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan MK Nomor 66 / PUU-XXIV / 2026 Terkait Kerugian Keuangan Negara Dalam Hukum Administrasi Negara." 13(1):83–98.
- Dengan, Corruption, Pendekatan Kemanfaatan, I. Made Agus, Mahendra Iswara, and I. Ketut Kartika Widnyana. 2021. "2021 Kebijakan Pidana Kejaksan Republik Indonesia."
- Hukum, Aliansi Jurnal, Sosial Humaniora, Riyan Auliyanda Safrizal, Fahmi Makraja, Ikhsan Fajri, and Belia Pratiwi Rosadi. 2025. "Perubahan Sifat Delik Dalam Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25 / PUU- XIV / 2016." 2(November).
- No Title. 2024. 4(02):71–84.
- Rachmadi, Moch Rizky, and Daud Yaferson Dollu. 2024. "Tujuan Pemidanaan Dalam Penjatuhan Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi (The Purpose of Sentencing in Imposing Additional Penalties of Compensation Payment for Corruption Crimes)." 3(2):79–96.

Syamza, Ridwan, and Iyah Faniyah. 2025. "Jurnal Sakato Ekasakti Law Review Efektivitas Pelaksanaan Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti Oleh Jaksa Eksekutor Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi." 4(2):138–45.